

Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Berli Lumban Raja*, Kasman Siburian**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: berlilumbanraja@student.uhn.ac.id

Abstract

The second period of President Joko Widodo's administration cannot be separated from various issues that are busy being debated in the community. In addition to the Covid-19 pandemic, which has not yet ended, there is a discourse on postponing the general election played by various political elites, from elements of government, political parties, and the people who support the issue. The discourse got bigger and caused demonstrations and resistance from the community. The increasingly heated political situation has an impact on the stability of a country. The risk of a democratic state that gives freedom of expression creates political turbulence that can reduce the values of constitutional supremacy and democracy. This study discusses the regulation of postponement of general elections in Indonesia and the implications of the realization of the discourse of postponing elections on the supremacy of the constitution and democracy. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, by collecting data through library research on secondary data in the form of primary legal materials, namely laws and regulations on general elections, secondary in the form of journals and books that discuss the implementation of general elections in Indonesia, and tertiary from articles on internet pages. The results of this study concluded that the constitution neither regulates nor requires the postponement of the general election. However, to get around this discourse, there is a mechanism for the formation of a Government Regulation in Lieu of Law which implies a mismatch in the periodization of state officials' positions described in the 1945 Constitution and becomes a manifestation of contraindications to the supremacy of the constitution. The second option is to amend the constitution which can pose a threat to the sustainability of the principle of periodic elections as part of a form of democratic supremacy.

Keywords: Ideas, Postponement, Elections

Abstrak

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tak lepas dari berbagai isu yang ramai menjadi perdebatan di masyarakat. Di samping pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, terdapat wacana penundaan pemilihan umum yang dimainkan oleh berbagai elite politik, dari unsur pemerintahan, partai politik, dan masyarakat pendukung isu tersebut. Wacana tersebut semakin besar dan menimbulkan demonstrasi dan perlawanan dari masyarakat. Situasi politik yang kian memanas memberi dampak terhadap stabilitas sebuah negara. Risiko dari negara demokrasi yang memberi kebebasan untuk berekspresi menimbulkan turbulensi politik yang dapat menurunkan nilai-nilai supremasi konstitusi dan demokrasi. Penelitian ini membahas tentang pengaturan penundaan pemilihan umum di Indonesia dan

implikasi realisasi wacana penundaan pemilu terhadap supremasi konstitusi dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, sekunder berupa jurnal dan buku yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, dan tersier dari artikel pada laman internet. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa konstitusi tidak mengatur maupun menghendaki penundaan pemilihan umum. Namun untuk menyiasati wacana tersebut, terdapat mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berimplikasi terjadinya ketidaksesuaian periodisasi jabatan pejabat negara yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadi manifestasi kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi. Opsi kedua yaitu melakukan amandemen konstitusi yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi.

Kata kunci: Gagasan, Penundaan, Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.¹

Usulan penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada kondisi politik dan pemerintahan kembali menghangat. Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut antara lain dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19, namun demikian adanya dugaan bahwa usulan ini hanya sebagai suatu strategi atau jalan pintas dari segelintir elit politik demi melanggengkan kekuasaan dan atau mencoba memanfaatkan situasi demi tercapainya keinginan politik mereka.

Permasalahan dari segi hukum adalah dari sisi hukum politik apakah proses penundaan Pemilu 2024 diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pesan konstitusi tentang penundaan pemilu bahwa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin menunda pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan Pemilu 2024 dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan

¹ Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.²

Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundang-undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD. Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara".

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu Sudah genap berumur 17 tahun dan sudah kawin. Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu.³ Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana kerterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁴ Menurut Harris G Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk di kerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁵

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana

² Ari Wirya Dinata, lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaan-pemilu/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

³ Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yudisial* Komisi Yudisial, Vol. 6, No. 2 (2013): 123-142.

⁴ Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm 461

⁵ Ramlan Surbakti Memahami Ilmu Politik. (Jakarta : PT Grasindo 1992,) hlm. 15

pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya.⁶ Berdasarkan uraian di atas, penundaan pemilu menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional, meskipun dalam UUD 1945 tidak diatur tentang penundaan pemilu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dikaji isu penundaan pemilu ini dilihat dari sisi hukum khususnya hukum politik Indonesia dan hukum tata negara. Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui serta memahami maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul penelitian yaitu Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu di Indonesia ? Kedua, bagaimana dampak penundaan Pemilu 2024 ?.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dimana dapat memberikan jawaban yaitu tentang penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan yang meliputi ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 , Undang – Undang No . 7 Tahun 2017 dan undang-undang lainnya, suatu penelitian yang bertumpu pada telaah yuridis normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada indentifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷ Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: Metode Pendekatan Kasus. Metode Pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *statue approach* yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan .Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Undang – undang Dasar 1945 dan undang-undang yang terkait. Pendekatan Perundang-undangan. Metode pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan , dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang lainnya.

⁶ Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda> , diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

⁷ Roni Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 105

Sumber Bahan Hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier yakni sebagai berikut : Bahan Hukum Primer. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum premier yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu : Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karanga lainnya dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan ini. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.⁸

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Pengaturan Penundaan Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia

Kriteria pengelompokan pemerintahan negara dapat dilihat dari bagaimana tatanan hukum terbentuk. Dalam hal ini apabila terbentuk menurut ketentuan konstitusi, dapat dipastikan bahwa hanya terdapat 2 (dua) tipe pemerintahan negara, yaitu konstitusi demokrasi dan otokrasi.⁹ Menurut Laica Marzuki, kata “konstitusi” memiliki arti permakluman tertinggi yang menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Dari pengertian tersebut, konstitusi memiliki sifat yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup bernegara.

Tanpa konstitusi, negara akan bertindak semaunya dan terjadi kehancuran. Sementara itu, kata “demokrasi” memiliki arti sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang melibatkan rakyatnya sendiri untuk mencapai keputusan bersama. Demokrasi menghendaki kedaulatan rakyat secara utuh untuk menentukan nasibnya sendiri di dalam sebuah negara. Kehadiran demokrasi di tengah masyarakat memberi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang sama tanpa melihat golongan mana pun. Perwujudan demokrasi dan konstitusi tersebut dapat dilihat dari konsep Pemilu.¹⁰

Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam proses pembuatan norma hukum mengenai pelaksanaan pemilu. Hal ini dikarenakan terjadinya turbulensi politik dari awal kemerdekaan hingga lahirnya reformasi. Pada saat itu, Undang -Undang Dasar NRI Tahun 1945 sedang mengalami proses perombakan besar mengenai konsep

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 5.

⁹ Alfa Fitri, “Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), hlm. 14.

¹⁰ Simamora, Janpatar. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak.” *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

ketatanegaraan yang lebih demokratis. Salah satunya memasukkan konsep pemilihan umum dalam satu bab yang utuh sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi di Indonesia.¹¹ Secara khusus dalam Bab VIIB UUD 1945 telah diatur mengenai asas, tujuan, partisipan, dan jangka waktu pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Di samping itu, dalam BAB VI khususnya pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis, dimana pasca reformasi pemilihan tersebut dilakukan melalui mekanisme Pilkada. Merujuk sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dapat dipastikan bahwa Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Pilkada yang bertujuan memilih Kepala Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta dilakukan secara berkala. Penyelenggaraan secara bermakna dapat dimaknai Pilkada dan Pemilu dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.¹²

Dalam hal ini konstitusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Pilkada dan Pemilu diselenggarakan secara rutin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Artinya pejabat yang berwenang harus mempersiapkan mekanisme pemilu yang wajib dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan peserta pemilu juga harus mengikuti rangkaian pelaksanaan yang telah ditentukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum periodisasi pelaksanaan pemilu, sehingga pemerintah terdahulu tidak dilekatkan kewajiban dalam memastikan penyelenggaraan pemilu secara tetap dengan kata lain adanya keleluasaan untuk menentukan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan memegang prinsip - prinsip demokrasi dan sistem presidensial yang selama ini terus disempurnakan.

Prinsip demokrasi yang diejawantahkan ke dalam pelaksanaan pemilu yaitu adanya pembatasan masa jabatan bagi kepala pemerintahan, atau presiden di Indonesia.¹³ Pejabat negara yang tidak memiliki periodisasi masa jabatan akan mengakibatkan pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter juga tidak dapat mengantarkan kepada sistem presidensial. Sebab semua hal sangat terpusat ke presiden dan menjadi sentralistik. Oleh karena itu, sistem presidensial mengatur mengenai masa jabatan presiden dan parlemen yang diikuti oleh pelaksanaan pemilunya.¹⁴ Dewasa ini praktik prinsip Pemilu berkala di Indonesia menghadapi ancaman seiring dengan menjamurnya wacana penundaan pemilu tahun 2024. Dalam mengambil tindakan penundaan pemilu, pemerintah hendaknya menjauhkan kepentingan politik serta lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat.¹⁵ Sebab penundaan Pemilu yang didasarkan oleh kepentingan politik pragmatis dianggap tidak menghormati Hak

¹¹ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.

¹² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12

¹³ Fadil Azhari, "Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Andalas, 2020), hlm. 2.

¹⁴ Didik Supriyanto, "Pemilu dalam Sistem Presidensial," 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4894271/pemilu-dalam-sistem-presidensial>. Diakses pada 13 Juni 2022

¹⁵ Izzul Islam dan R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, "Analisis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (*Staatsnoodrecht*)," *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12679>.

Asasi Manusia dalam aspek demokrasi yang terlaksana pada kontestasi Pemilu.¹⁶ Mengulik keberlakuan Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka hingga saat ini di antaranya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mengatur perihal penundaan pemilu. Namun, secara historis dapat diketahui bahwa penundaan pemilu pernah terjadi di Indonesia.

Menilik secara historis, perjalanan Pemilu di Indonesia dapat dilihat Pemilu yang diselenggarakan pertama kali di Indonesia Tahun 1955. Dimana pada saat itu, Pemilu dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota DPR serta anggota konstituante. Berdasarkan pada pengaturan UUD 1945 yang menghendaki penyelenggaraan pemilu secara berkala yakni lima tahun sekali, maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan pada tahun 1958.¹⁷ Namun dengan gagalnya konstituante dalam membentuk konstitusi yang baru, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 guna membubarkan konstituante dan menerapkan demokrasi terpimpin.¹⁸ Pada dasarnya pembuatan UUD yang baru dilaksanakan sejalan dengan rancangan Undang-Undang pemilu. Namun seiring dengan dibubarkannya konstituante membuat perencanaan pemilu menjadi terbengkalai. Selanjutnya pemilu harus kembali tertunda untuk kedua kalinya dengan alasan keamanan. Mahfud MD menyatakan bahwa Rancangan Undang Undang Pemilu sebenarnya telah dibahas sampai dengan tahun 1963, namun tidak pernah mendapatkan keputusan final.¹⁹

Gejolak sosial politik yang terjadi merupakan akibat dari adanya kekhawatiran pengaruh dari Partai Komunis Indonesia (PKI) serta adanya pernyataan dari pemerintah yang menginginkan pemilu apabila Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI dinilai menjadi alasan ditundanya pemilu. Terjadinya instabilitas politik dan perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia membuat Presiden Soekarno pada saat itu memilih untuk menstabilkan keadaan negara.²⁰ Namun situasi semakin memburuk dan mencekam, dimana pada tahun 1965 timbul sebuah pergerakan pemberontakan G30S PKI hingga mengakibatkan lengsernya presiden Soekarno.

Pergantian Rezim dari orde lama ke orde baru menyimpan harapan besar untuk terselenggaranya Pemilu secara berkala. Namun, harapan tersebut pupus setelah terjadinya penundaan Pemilu pada awal Rezim Orde Baru. Berdasarkan pada Ketetapan No. XI/MPRS/1966 pemilu direncanakan diselenggarakan selambat-lambatnya dilaksanakan 5 Juli 1968. Sayangnya, pada kala itu dapat dipastikan bahwa Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak ketetapan tersebut. Penundaan Pemilu telah menimbulkan pro dan kontra di khalayak umum. Dimana penundaan tersebut dianggap akan memberikan dampak terhadap ancaman instabilitas politik. Di samping itu, realisasi penundaan pemilu tersebut dianggap sebagai manifestasi pelanggaran demokrasi melalui jalur belakang. Kemudian berdasarkan pada Ketetapan No. XLII/MPRS/1968

¹⁶ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 389, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.

¹⁷ Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung*, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.

¹⁸ Muhammad Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 29.

¹⁹ Hendri F. Isnaeni, "Penundaan Pemilu (1)," 2022, <https://historia.id/politik/articles/penundaan-pemilu-1-vXZkR/page/1>. Diakses pada 13 Juni 2022

²⁰ Kherid, *Op.cit*, hlm. 30

Pemilu dijadwalkan ulang dan wajib diselenggarakan dengan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971.²¹

Namun, mencermati lebih jauh alasan penundaan pemilu kala itu, timbul kecurigaan terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sedang berupaya menciptakan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik. Setelah terbentuknya Golkar, pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971.²² Upaya tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelemahan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap berbagai partai politik yang menjadi Peserta Pemilu.²³ Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya menjadikan Golkar sebagai kekuatan baru Pemerintah. Setelah upaya tersebut dilakukan Pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu pertama dapat diselenggarakan oleh Rezim orde baru. Setelahnya pemilu dilaksanakan secara berkala dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1997. Pelaksanaan pemilu dalam rentang waktu 1955 sampai dengan tahun 1971 sarat dengan unsur politis, di mana penundaan pemilu pertama didasari oleh adanya unsur golongan yang tidak menginginkan pemilu dilaksanakan secara berkala, mengingat keadaan sosial-politik yang tidak stabil.²⁴ Hal tersebut ditandai dengan kekosongan hukum pengaturan penyelenggaraan Pemilu dalam tataran Konstitusi. Rezim orde baru memiliki kekhawatiran yang sama terhadap penyelenggaraan pemilu, hal ini berdampak pada pembatasan kegiatan di berbagai bidang.²⁵

Kemudian masa pasca reformasi ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia Pilkada 2020 ditunda. Berbeda dengan penundaan pemilu yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru, Pilkada 2020 hanya ditunda hanya untuk beberapa bulan. Dimana melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan bahwa Pilkada 2020 yang mulanya akan dilaksanakan pada bulan September dengan alasan Pandemi Covid-19 ditunda dan direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Desember. Berkaitan dengan penundaan Pilkada pada dasarnya UU No. 1 Tahun 2015 telah memperkenan penundaan Pilkada, namun terbatas dengan beberapa alasan melalui pemilihan lanjutan dan susulan diantaranya yakni apabila terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya sebagian maupun seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada.²⁶ Namun, perlu digaris bawahi bahwa penundaan tersebut hanya dapat dilakukan dalam skala lokal atau dengan kata lain tidak berlaku secara nasional.²⁷

²¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, 8 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 240.

²² Muhammad Abi Dzar Al Ghifari, R.B Untung Dwi Hananto, dan Ratna Herawati, "Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 7, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17236>.

²³ Moh. Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 216

²⁴ Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran gerakan perempuan : politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 164.

²⁵ Ari Wahyuti, "Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 1977 (Studi Tentang Fusi Partai Politik)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hlm. 7.

²⁶ Republik Indonesia, "Pasal 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang." (n.d.).

²⁷ Farida Azzahra dan Aloysius Eka Kurnia, "Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilukada Dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilukada Serentak Tahun 2020," *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 243, <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70>.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah memberikan perluasan terhadap alasan penundaan Pilkada yang sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Dalam hal ini Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah memperkenankan Bencana Non Alam sebagai alasan penundaan pemungutan suara dalam Pilkada. Penambahan alasan tersebut tidak terlepas dari Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana non alam dianggap menghambat pelaksanaan Pilkada. Dimana pada akhirnya penundaan pemungutan suara dalam Pilkada dilakukan terhadap seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya akan habis pada tahun 2020.

Menyikapi wacana penundaan Pemilu yang hendak direalisasikan dengan alasan Pandemi Covid-19 layaknya penundaan Pilkada merupakan sesuatu hal yang tidak kompatibel. Pada dasarnya kenyataan tersebut disebabkan oleh perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada. Terbitnya putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menandakan garis yang jelas mengenai perbedaan rezim Pemilu dengan Pilkada. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemilu diselenggarakan guna memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara rutin dalam jangka waktu lima tahun sekali. Sehingga tidak dapat dilakukan perluasan makna bagi Pilkada termasuk ke dalam rezim pemilu karena dianggap inkonstitusional.²⁸

Berlandaskan pada UUD 1945 yang memberikan perbedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada ditandai dengan perbedaan BAB yang mengatur mengenai Pemilu dan Pilkada. Dimana Pemilu diatur dalam BAB VIIIB mengenai Pemilu, sedangkan Pilkada diatur dalam BAB VI mengenai Pemerintah Daerah.²⁹ Sehingga dengan tidak diaturnya Pemilu dan Pilkada dalam satu BAB yang sama dalam konstitusi, maka dapat dipastikan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam Rezim Pemilu.³⁰ Perbedaan rezim tersebut juga berimplikasi terhadap lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada. Dimana dalam situasi terjadi perselisihan hasil Pilkada, maka seharusnya terdapat badan peradilan khusus yang berwenang menangani sengketa tersebut. Namun, mengingat bahwa sampai saat ini badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk. Maka pelaksanaan kewenangan tersebut melekat dan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan badan peradilan khusus tersebut terbentuk.³¹ Berkaca pada adanya penegasan mengenai perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, maka dapat dipastikan bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penundaan Pilkada melalui mekanisme pembentukan Perppu.

Di samping itu, mengenai wacana penundaan Pemilu 2024, Yusril Ihza Mahendra menilai terdapat tiga cara yang dapat menjadi legitimasi penundaan pemilu, yakni

²⁸ Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu," *Rechtsvinding*, no. 5 (2020): hlm 3.

²⁹ Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pilkadada di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): hlm 489, <https://doi.org/10.31078/jk1331>.

³⁰ Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada The Legality of Regional Election Regional Head Election," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): hlm 564, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index>.

³¹ Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai, "Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/Puu-Xvii/2019," *Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021):hlm 28-29, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/legacy/article/view/4086>.

melalui amandemen UUD 1945, Dekrit Presiden, dan melalui Konvensi Ketatanegaraan.³² Penggunaan opsi amandemen UUD 1945 dalam rangka realisasi wacana penundaan pemilu dinilai lebih konstitusional dan paling sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melihat kemungkinan realisasi amandemen, terlebih dahulu hendaknya mencermati sifat konstitusi yang dapat bersifat luwes atau kaku. Dalam mencermati hal tersebut yang perlu dipastikan dalam menilai UUD Tahun 1945 yakni sebagai berikut:

- a. tingkat peluang yang dapat dilihat dari kemudahan amandemen; dan
- b. tingkat kemudahan konstitusi dalam mengikuti perkembangan.³³ Namun, penentuan sifat konstitusi yang luwes maupun kaku merupakan sebuah hal yang relatif.

Terlepas dengan konstitusi yang bersifat relatif fleksibel maupun *rigid*, pada hakikatnya pelaksanaan amandemen menjadi sebuah keniscayaan. Mengingat bahwa UUD 1945 telah mengatur mengenai mekanisme amandemen dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).³⁴ Dalam merealisasikan wacana penundaan pemilu melalui amandemen sangat dimungkinkan melakukan perubahan pada pasal 22E UUD 1945. Di mana klausul yang mengatur penundaan pemilu dapat disisipkan dalam pasal tersebut. Namun, perlu dicermati bahwa bukan serta merta melalui perubahan dalam satu ketentuan tersebut penundaan pemilu dapat dilaksanakan. Lebih jauh, terdapat berbagai konsekuensi yang hendaknya dicermati.

Dalam hal ini realisasi wacana penundaan pemilu melalui amandemen akan menimbulkan problematika yang cukup kompleks dalam rangka pengisian Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Problematika kompleks yang dimaksud berupa kekosongan hukum pengaturan mengenai mekanisme pengisian pejabat yang dalam jangka waktu tertentu akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Hal tersebut didasari bahwa pada hakikatnya konstitusi secara tegas menghendaki durasi masa jabatan untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun. Dengan kata lain dapat dimaknai bahwa konstitusi tidak menghendaki Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjabat lebih dari 5 (lima) tahun dalam satu periode. Sehingga akan menjadi problematika yang sangat kompleks apabila hendak melakukan pengisian pejabat Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Situasi tersebut jelas berbeda dengan pengisian Pejabat Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut secara khusus telah dikehendaki melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum tahun 2024 akan diisi oleh pejabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada 2024.³⁵

³² CNN Indonesia, "Yusril Beberkan Tiga Cara yang Bisa Menunda Pemilu 2024," diakses 11 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220227100153-32-764613/yusril-beberkan-tiga-cara-yang-bisa-menunda-pemilu-2024>.

³³ Jimly Ashidiqqie, *Op.cit.*, hlm. 114

³⁴ Republik Indonesia, Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang terdiri dari Pejabat Gubernur, Pejabat Walikota dan Bupati perlu memperhatikan dan memenuhi kualifikasi. Seperti untuk pengisian jabatan pejabat gubernur, kandidat berasal dari pejabat tinggi madya.³⁶ Sedangkan, bagi pengisian jabatan pejabat Bupati/Walikota harus diisi oleh kandidat yang berasal dari jabatan tinggi Pratama.³⁷ Pengangkatan pejabat kepala daerah yang demikian dikenal sebagai rekrutmen pejabat birokrasi yang berasal dari pegawai negeri.³⁸

III.2. Dampak Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam sistem pemilu di Indonesia tidak diatur tata cara penundaan pelaksanaan pemilu baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Beberapa kekhawatiran terhadap dampak penundaan pemilu 2024 yang disampaikan oleh para pakar hukum dan politik Indonesia antara lain Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa Pemilu 2024 jika ditunda maka mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945.³⁹ Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak *legitimate*. Sebab, dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi pendapat Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini bahwa wacana penundaan pemilu ini akan memicu penolakan dan perlawanan publik yang bisa diikuti oleh situasi chaos di masyarakat. Pada sisi kekuasaan, penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden juga akan memicu

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," (2016).

³⁶ Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," (2016).

³⁷ Republik Indonesia, "Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang," (2016).

³⁸ Rahma Aulia dan Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.

³⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/11364231/yusril-sebut-penundaan-pemilu-sama-sekali-tak-miliki-dasar-hukum-ini>

penyimpangan kekuasaan, atau penyalahgunaan kewenangan dan pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis.⁴⁰

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan usulan penundaan Pemilu 2024 berdampak perpanjangan masa presiden dan menandakan negara mengarah rezim yang otoriter. Alasan penundaan pemilu mengarah pada rezim otoriter, adalah⁴¹:

1. Penundaan pemilu tidak demokratis;
2. Penundaan pemilu menyebabkan masalah sistem demokrasi;
3. Penundaan Pemilu 2024 mengarah kepentingan oligarki;
4. Rezim otoriter bermula dari kekuasaan yang bertahan lama;
5. Penundaan pemilu dianggap merampas hak rakyat.

Dipertegas lagi oleh Abdul Kholik, Anggota Komite I DPD RI bahwa penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni: Pertama, muncul ketidakpastian dalam politik; Kedua, sistem demokrasi menjadi mandek; Ketiga, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an; Keempat, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD; *Kelima*, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.⁴²

Dengan memperhatikan berbagai dampak yang kemungkinan muncul, maka semakin jelas bahwa seharusnya pemerintah dan elite politik mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu 2024 agar dapat melaksanakan proses pemilu serentak nasional dan lokal secara serentak pada 14 Februari 2024 dengan baik, bukan justru menghadirkan polemik baru. Jika bangsa ini sudah berkomitmen tentang batasan masa jabatan presiden dan telah menetapkan hari pemilu, maka seharusnya semua rintangan dan tantangan dihadapi bukan justru menghindar dengan alasan yang kurang hakiki.

Akhirnya, solusi terhadap wacana penundaan pemilu 2024, pemerintah melalui Menkopolkam Mahmud MD memberikan keyakinan dan untuk memastikan bahwa isu penundaan pemilu tidak mempengaruhi tahapan-tahapan kerja pemerintah untuk menyiapkan pemilu dan pilkada 2024 sesuai dengan pedoman pada agenda konstitusional.

IV. Penutup

Wacana realisasi penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa elite partai politik menimbulkan pro dan kontra. Mengulik dari tataran normatif dapat dipastikan bahwa konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini tidak mengatur maupun menghendaki penundaan Pemilu. Pandangan konstitusi terhadap politik hukum penundaan pemilu 2024, bahwa secara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur

⁴⁰ <https://cianjur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-053906978/wacana-penundaan-pemilu-2024-titi-anggraini-sudah-muncul-sejak-2021-ini-pelanggaran-konstitusi>

⁴¹ <https://nasional.tempo.co/read/1567389/pakar-hukum-sebut-penundaan-pemilu-rawan-mengarah-ke-rezim-otoriter>

⁴² <https://www.jpnn.com/news/heboh-penundaan-pemilu-2024-abdul-kholik-ungkap-pembicaraan-di-parlemen>

cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika melakukan penundaan pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan pemilu dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan.

Mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak legitimate, sebab dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni: *Pertama*, muncul ketidakpastian dalam politik; *Kedua*, sistem demokrasi menjadi mandek; *Ketiga*, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an; *Keempat*, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD; *Kelima*, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Alfa Fitri, "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022), hlm. 14.
- Fadil Azhari, "Perkembangan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Andalas, 2020), hlm. 2.
- Izzul Islam dan R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, "Analisis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (*Staatsnoodrecht*)," *Inicio Legis* 2, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12679>.
- Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, "Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 389, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.
- Simamora, Janpatar. "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Yudisial* Komisi Yudisial, Vol. 6, No. 2 (2013): 123-142.
- Miriam Budiardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm 461
- Ramlan Surbakti Memahami Ilmu Politik. (Jakarta : PT Grasindo 1992,) hlm. 15
- Roni Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 105
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 5.
- Simamora, Janpatar. "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak." *Jurnal Rechtsvinding*, BPHN Jakarta, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 1-21.

- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12
- Janpatar Simamora, Pasang Surut Model Demokrasi Lokal dan Implikasinya Terhadap Efektifitas Pemerintahan di Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung*, Vol. 9 No. 2 (2012): 243-258.
- Muhammad Nizar Kherid, *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 29.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, 8 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 240.
- Muhammad Abi Dzar Al Ghifari, R.B Untung Dwi Hananto, dan Ratna Herawati, "Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 7, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17236>.
- Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran gerakan perempuan : politik seksual di Indonesia pasca kejatuhan PKI* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), hlm. 164.
- Ari Wahyuti, "Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 1977 (Studi Tentang Fusi Partai Politik)" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hlm. 7.
- Farida Azzahra dan Aloysius Eka Kurnia, "Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilukada Dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilukada Serentak Tahun 2020," *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 2 (2020): 243, <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.70>.
- Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu," *Rechtsvinding*, no. 5 (2020): hlm 3.
- Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): hlm 489, <https://doi.org/10.31078/jk1331>.
- Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada The Legality of Regional Election Regional Head Election," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017): hlm 564, <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/index>.
- Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai, "Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/Puu-Xvii/2019," *Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): hlm 28-29, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/legacy/article/view/4086>.
- CNN Indonesia, "Yusril Beberkan Tiga Cara yang Bisa Menunda Pemilu 2024," diakses 11 April 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220227100153-32-764613/yusril-beberkan-tiga-cara-yang-bisa-menunda-pemilu-2024>.

Rahma Aulia dan Fifiana Wisnaeni, "Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 298, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316>.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/11364231/yusril-sebut-penundaan-pemilu-sama-sekali-tak-miliki-dasar-hukum-ini>

<https://cianjur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-053906978/wacana-penundaan-pemilu-2024-titi-anggraini-sudah-muncul-sejak-2021-ini-pelanggaran-konstitusi>

<https://nasional.tempo.co/read/1567389/pakar-hukum-sebut-penundaan-pemilu-rawan-mengarah-ke-rezim-otoriter>

<https://www.jpnn.com/news/heboh-penundaan-pemilu-2024-abdul-kholik-ungkap-pembicaraan-di-parlemen>

Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Ari Wirya Dinata, lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaan-pemilu> /, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.

Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkan-bahaya-pemilu-ditunda> , diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Didik Supriyanto, "Pemilu dalam Sistem Presidensial," 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4894271/pemilu-dalam-sistem-presidensial> .

Diakses pada 13 Juni 2022

Hendri F. Isnaeni, "Penundaan Pemilu (1)," 2022, <https://historia.id/politik/articles/penundaan-pemilu-1-vXZkR/page/1> . Diakses pada 13 Juni 2022